



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, NIK: 8171014612800001, TTL: Ambon, 06 Desember 1980, Umur: 43 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl Dr Malaihollo RT.003/RW.003 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margareth Oktavia Kakisina, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MK & Patner yang beralamat di Jl Dr Malaihollo Rt.003/Rw.003 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT, TTL: Ambon 16 Juni 1975, Umur: 48 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir: SMP, Pekerjaan: Tukang Ojek, Alamat: Jl Dr Malaihollo-Gudang Arang Rt/Rw 003/005 Keluarga Aponno Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Februari 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 bulan Maret tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja Pancaran Kasih Jemaat GPM Nehemia Di Ambon, Kecamatan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G /2023/PN Amb*



Nusaniwe, Kota Ambon. Berdasarkan Kutipan Akte Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI No:21/K/III/A/03/98;

2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil pada tanggal 20 Maret 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 186/CS/1998 tertanggal 20 Maret 1998 ;
3. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Alvino Alex, Laki-laki, sekarang berumur 24 Tahun**, dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat yang berada di gudang arang Selama kurang lebih 2 tahunan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di benteng sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
6. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010 sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini :
  1. Tergugat sering ringan tangan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
  2. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami menafkahi istri dan anak;
  3. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan lebih dari satu;
  4. Tergugat sudah menikah lagi secara hukum dengan perempuan lain dan mempunyai 3 orang anak;
7. Bahwa sekitar tahun 2002, saat anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 tahun, Tergugat ada menjalin hubungan dengan perempuan lain namanya Fanny (seorang suster) yang notabennya adalah istri orang, hubungan Tergugat dan WILnya ini sudah sangat transparan dan didukung oleh keluarga besar Tergugat, namun saat itu Penggugat masih sabar dan masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;
8. Bahwa Puncaknya pada tahun 2010, Penggugat dipukul oleh Tergugat didalam rumah orang tua Penggugat, sampai berujung dengan pertengkaran besar yang juga melibatkan orang tua Penggugat. Dua hari



setelah kejadian itu, Tergugat membereskan semua pakaian dan uang hasil ojek milik Tergugat kemudian keluar meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak lagi bertanggungjawab kepada Penggugat serta anak;

9. Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah putus komunikasi dengan Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas semua dibiayai oleh Penggugat yang saat itu hanya bekerja sebagai karyawan toko untuk menyambung hidup bukan hanya itu, separuh biaya sekolah anak dibiayai juga oleh kakak kandung Penggugat;
10. Bahwa sekitar tahun 2012, pasca berpisah dari Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi secara hukum dengan perempuan lain dan sudah memiliki 3 (tiga) anak dari perkawinan keduanya;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban selayaknya suami dan isteri dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini ;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud sehingga telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil, maka kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat dicatatkan dalam buku register perceraian, dan selanjutnya memberikan Akte Cerai kepada Penggugat ;
14. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

PRIMAIR :



Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan hari Jumat tanggal 20 bulan Maret tahun 1998 di Gereja Pancaran Kasih Jemaat GPM Nehemia dan telah dicatatkan pada kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 186/CS/1998 tertanggal 20 Maret 1998 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya memberikan Akte Cerai kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Februari 2023, tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 14 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat



hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 186/CS/1998 tanggal 20 Maret 1998, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Nikah Gereja Nomor 21/K/III/A tanggal 20 Maret 1998, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Devi Aponno tertanggal 21 Februari 2023, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Baptisan atas nama Alvino Alex nomor 127/K/III/B/12/2001 tanggal 26 Desember 2001, yang diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dapat dicocokkan dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

- Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 1998;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gudang Arang selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Benteng;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Alvino Alex yang saat ini sudah berusia 24 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri awalnya damai dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita





Idaman Lain/berselingkuh dan telah menikahi selingkuhannya tersebut sejak anak Alvino Alex berusia 11 tahun;

- Bahwa akibat perselingkuhan Tergugat tersebut, sejak tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Alvino Alex tetap diasuh dan dijaga oleh Penggugat sampai saat ini, dan Tergugatpun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dan Tergugatpun telah bersedia untuk berpisah atau bercerai dengan Penggugat sebagaimana surat pernyataan bercerai yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

- Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 1998;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Gudang Arang selama 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Benteng;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Alvino Alex yang lahir di Ambon pada tanggal 23 Juli 1999 dan saat ini sudah berusia 24 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri awalnya damai dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita



Idaman Lain/berselingkuh dan telah menikahi selingkuhannya tersebut sejak anak Alvino Alex berusia 11 tahun;

- Bahwa akibat perselingkuhan Tergugat tersebut, sejak tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, anak Alvino Alex tetap diasuh dan dijaga oleh Penggugat sampai saat ini, dan Tergugatpun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, maka Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat, dan Tergugatpun telah bersedia untuk berpisah atau bercerai dengan Penggugat sebagaimana surat pernyataan bercerai yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relaas panggilan nomor : 198/Pdt.G/2022/PN-Amb masing-masing tertanggal 28 Februari 2023, tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 14 Maret 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran



Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor :1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/CS/1998 tanggal 20 Maret 1998 dan dalam Akta Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta C W Ririhena pada tanggal 20 Maret 1998 (vide bukti surat bertanda P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoane Dorce Pelupessy dan saksi Michael Bali diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 1998 (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Yoane Dorce Pelupessy dan saksi Michael Bali serta bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta C W Ririhena pada tanggal 20 Maret 1998 di Ambon dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 20 Maret 1998 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 186/CS/1998;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah berjalan kurang harmonis karena sering terjadi percekcoakan / pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain/selingkuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis dan rukun layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoane Dorce Pelupessy dan saksi Michael Bali dipersidangan yang menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sejak tahun 2010 karena hubungan antara Tergugat dengan wanita idaman lain/selingkuhannya telah memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup harmonis dan rukun sampai sekarang, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat karena terjadinya pertengkaran mulut/cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup harmonis dan rukun sebagaimana pasangan suami istri maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka tujuan dari perkawinan tidak tercapai sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 186/CS/1998 tanggal 20 Maret 1998 *putus karena perceraian* adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 3 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, UU Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Rbg serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan hari Jumat tanggal 20 bulan Maret tahun 1998 di Gereja Pancaran Kasih Jemaat GPM Nehemia dan telah dicatatkan pada kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 186/CS/1998 tertanggal 20 Maret 1998 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ambon/Pegawai Biasa Catatan Sipil, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dapat dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya memberikan Akte Cerai kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 dalam persidangan yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSNA SANGADJI, SH

Perincian biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,-
Biaya Pemberkasan.....Rp	100.000,-
Biaya Panggilan.....Rp	270.000,-
PNBP Panggilan.....Rp	10.000,-
Meterai .....Rp	10.000,-
Redaksi .....Rp	10.000,-

Jumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).